



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 147.9/Kep-50/DS-2002/II/2025

TENTANG

PENETAPAN TEMATIK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
AYAM PETELUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Kegiatan Ketahanan pangan di Desa dilaksanakan dengan melibatkan BUM Desa yang ditetapkan melalui tematik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tematik Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa Ciracas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
7. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
 2. Berita Acara Musyawarah Desa pada hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025 tentang Penetapan Tematik Kegiatan Ketahanan Pangan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PENETAPAN TEMATIK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA CIRACAS TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Penetapan dan Pengesahan Tematik Desa dalam rangka penentuan kegiatan Ketahanan Pangan Desa tahun Anggaran 2025
- KEDUA** : Tematik Desa Ciracas Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **" Ayam Petelur "**
- KETIGA** : Tematik Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sudah sesuai dengan kondisi dan karakter Desa.

KEEMPAT

- : Tematik sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertujuan untuk :
- a. meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan
 - b. meningkatnya tata kelola BUM Desa, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - c. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - d. meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
 - e. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - f. meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

KELIMA

- : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 27 Februari 2025

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAIMAN